



**PUTUSAN**

**Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Eka Santi binti M. Ali**, NIK, 1108096106940001, tempat dan tanggal lahir, Manekawan, 21 Juni 1994, umur 28 tahun, Agama Islam, status Kawin, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Mesjid No. 6 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Zulfian DN bin Darwin AS**, Nik, 1173010307700001, tempat dan tanggal lahir, Kuala Simpang, 03 Juli 1970, umur 52 tahun, Agama Islam, status Kawin, pendidikan SMP, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Komplek Moi No. 105 D Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohondi muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2022 telah mengajukan gugatan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 19 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal Hal.1 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm



1. Bahwa Pemohon dan Almarhum telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 di Gampong Keude Simpang Jalan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali nikah adalah M. Ali (Ayah Kandung Pemohon) yang menjadi saksi nikah adalah M. Taib dan H. Ramli dengan emas kawin 5 (lima) manyam emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, almarhum Eriyanto bin Darwin AS meninggal dunia karena sakit paru-paru dan dikebumikan di Gampong Uteunkot, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan almarhum berstatus suami orang dan Pemohon berstatus gadis;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 5.1 Nur Hafiza Amanu Jannah, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Desember 2015;
  - 5.2 Muhammad AlFurqan Syah Alam, lahir di Lhokseumawe, tanggal 23 April 2017;
  - 5.3 Muhammad Aulia Fanabillah, lahir di Lhokseumawe, tanggal 22 April 2018;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah abang ipar;
7. Bahwa selama dalam pernikahan antara Almarhum dan Pemohon tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan Buku

Hal Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum (Eriyanto bin Darwin AS) dengan Pemohon (Eka santi binti M. Ali) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 di Gampong Keude Simpang Jalan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon mengenai istbat nikah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon telah memberikan penjelasan kembali di persidangan tentang permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon dan almarhum suaminya bernama Eriyanto bin Darwin AS pada menikah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 di Gampong Keude Simpang Jalan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali nikah adalah M. Ali (ayah kandung Pemohon) yang menjadi saksi nikah adalah M. Taib dan H. Ramli dengan emas kawin 5 (lima) mayam emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa suami Pemohon bernama Eriyanto bin Darwin AS telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2022 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya, status Pemohon berstatus gadis sedangkan suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan belum bercerai secara resmi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal Hal.4 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan almarhum suaminya bernama Eriyanto bin Darwin AS pada menikah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 di Gampong Keude Simpang Jalan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali nikah adalah M. Ali (ayah kandung Pemohon) yang menjadi saksi nikah adalah M. Taib dan H. Ramli dengan emas kawin 5 (lima) mayam emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa suami Pemohon bernama Eriyanto bin Darwin AS telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2022 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya, status Pemohon berstatus gadis sedangkan suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan ternyata Para Pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan secara tegas dalil dan alasan permohonan Pemohon dimana Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum suaminya telah menikah pada 14 Juli 2014, Pemohon dengan almarhum suaminya telah melangsungkan Pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Gampong Keude Simpang Jalan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa pada saat perkawinan almarhum suaminya masih terikat pernikahan dengan wanita lain (poligami liar), serta perkawinan tersebut dilaksanakan secara di bawah tangan/tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon Gampong Keude Simpang Jalan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara;

Hal Hal.5 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah suami Pemohon masih terikat pernikahan dengan wanita lain, sementara bagi mereka yang ingin menikah tidak boleh terikat dengan pernikahan sebelumnya, dan jika bercerai harus mengajukan cerai ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : ketentuan Pasal 9 berbunyi :

“ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa Pemohon saat menikah dengan suaminya, suami Pemohon tersebut masih terikat perkawinan dengan wanita lain (poligami liar), sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan suaminya telah melanggar ketentuan atau Undang-undang yang berlaku oleh karenanya tidak mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang disahkan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Jakfar, SH., MH** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Jakfar, SH., MH**

**Wafa', S.HI, MH**

Hal Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Hj. Safaridah, S. Ag**

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	100.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	240.000 ;-
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal Hal.8 dari 8 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Lsm